

**PENETAPAN PANITIA DISEMINASI KEPEMILUAN**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 226/HK.03.2-Kpts/3603/2021**

**TAHUN 2021**

**PENETAPAN PANITIA DISEMINASI KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**ABSTRAK** : bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Diseminasi Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan Panitia Diseminasi Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2021; bahwa berkenaan dengan huruf (a), sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Panitia Diseminasi Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 226/HK.03.2-Kpts/3603/2021**

**Di atur tentang :**

Penetapan Panitia Diseminasi Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 November 2021  
- Lampiran 1 Lembar